

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

1. Peninggalan – peninggalan sejarah merupakan bukti – bukti kehidupan manusia dari hasil kreatifitas budaya baik berupa benda yang bergerak maupun yang diperkirakan telah berumur 50 tahunan dan mempunyai nilai sejarah, pengetahuan, kebudayaan, pendidikan/pembelajaran sejarah. Yang dari dalamnya dapat kita temukan kebenaran – kebenaran sejarah tertentu yang menyangkut sebuah peristiwa sejarah.
2. Di Kabupaten Serdang bedagai, terdapat bangunan – bangunan bersejarah yang merupakan jejak ataupun saksi bisu dari semua peristiwa – peristiwa bersejarah yang dilalui dan dialami langsung oleh Kabupaten Serdang bedagai.
3. Bangunan – bangunan bersejarah periode kesultanan tersebut meliputi istana kesultanan serdang, mesjid Raya Sulaimaniyah, mesjid Sulaiman Pantai Cermin, Rumah Tengku Umar, istana pangeran Bedagai, mesjid Jamik Ismailiyah, kantor kerapatan Bedagai, mesjid Jamik Sei Rampah. Peninggalan Belanda meliputi Kantor Pengadilan Dan Eksekusi Belanda, SD 101929, Rumah Panggung, Mess Penginapan, Menara air/Water Leding, stasiun Perkeretaapian, pajak lama dan Kanal Belanda. Peninggalan Cina meliputi ruko Cina, vihara HutCoKong dan Peninggalan masa Jepang yaitu SMA Negeri 2 Perbaungan,

4. Bangunan peninggalan bersejarah ini bukan hanya menjadi sebuah aset bagi Kabupaten Serdang Bedagai sendiri, tetapi juga sebuah beban yang menuntut tanggung jawab dan perhatian yang lebih intensif dari pihak pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai agar tidak jatuh ke tangan – tangan yang tidak bertanggung jawab dan punah, baik rusak itu dimakan waktu ataupun diratakan dengan tanah dengan alasan kepentingan – kepentingan oknum – oknum tertentu.

5. Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya adalah :

bahwa untuk melestarikan cagar budaya, Negara bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya, bahwa cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya.

6. Sampai saat ini upaya untuk melestarikan peninggalan – peninggalan bersejarah ini masih belum terlihat secara nyata. Dalam artian belum ada program ataupun kebijakan khusus yang dibuat dan ditetapkan baik oleh pemerintah maupun lembaga yang berkaitan dengan upaya pelestarian sebuah peninggalan sejarah, guna menjaga kelestarian peninggalan – peninggalan tersebut. Padahal, jika ditinjau dari aspek historis, peninggalan – peninggalan di Kabupaten serdang Bedagai jelas mengandung nilai sejarah yang tinggi, khususnya jika meninjau perkembangan dan sejarah kabupaten Srdang

Bedagai itu sendiri dari awal pembukaannya hingga akhirnya dapat berkembang menjadi sebuah kabupaten yang berdiri sendiri, yang tercermin dari peninggalan – peninggalan yang ada di dalam Kabupaten Serdang Bedagai sendiri. Oleh karena itu, pelestarian peninggalan – peninggalan bersejarah tersebut menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan.

7. Kepedulian masyarakat dan pemerintah dalam melestarikan peninggalan – peninggalan bersejarah di Kabupaten Serdang Bedagai tidak konsisten. Hal ini terlihat kurangnya perawatan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan penyelamatan dan pemeliharaan peninggalan – peninggalan bersejarah yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai.

## **B. SARAN**

1. Peneliti menyarankan agar penelitian ini dilanjutkan oleh instansi lainnya guna untuk mengetahui dan menggali peninggalan-peninggalan bersejarah di Kabupaten Ssr dang bedagai.
2. Bangunan – bangunan bersejarah ini juga dapat menjadi sumber pembelajaran dalam dunia pendidikan, tidak hanya pelajar atau anak sekolah. Bagi guru, pegawai, mahasiswa dan masyarakat juga. Nilai – nilai kesejarahan yang terkandung didalamnya dapat kita jadikan sebagai pembelajaran akan pentingnya arti dan nilai – nilai kesejarahan dan menimbulkan rasa nasionalisme dalam diri masing – masing individu.

3. Peneliti mengharapkan supaya peninggalan – peninggalan bersejarah yang belum dilestarikan agar secepatnya untuk ditangani pemerintah sehingga masyarakat bisa mengetahui bahwa itu adalah bangunan peninggalan sejarah.
4. Peneliti mengharapkan supaya bangunan peninggalan sejarah yang ada di kabupaten Serdang Bedagai ini bisa dikembangkan lagi supaya bisa menarik perhatian dari wisatawan sehingga bisa menambah pemasukan daerah.
5. Peneliti mengharapkan agar pendataan bangunan peninggalan bersejarah ketiap-tiap daerah dilakukan dengan secepatnya agar peninggalan – peninggalan bersejarah yang ada di kabupaten Serdang Bedagai dari tiap-tiap daerah nya tidak hilang begitu saja.
6. Jika dilihat dari kondisi bangunan bersejarah di Kabupaten Serdang Bedagai, kita akan melihat sebuah bangunan tua yang tidak terawat dan sebentar lagi akan rubuh. Upaya pelestarian dan perlindungan dari pihak pemerintah maupun masyarakat adalah salah satu solusi yang tepat untuk menjaga aset sejarah di kabupaten Serdang Bedagai. Upaya pelestarian ini peninggalan – peninggalan ini harus segera di lakukan mengingat nilai penting dari peninggalan tersebut. Peninggalan – peninggalan tersebut merupakan bukti tentang perkembangan peradaban sebuah masyarakat di masa lampau, terlebih peninggalan tersebut juga berkaitan bahkan dapat digunakan dalam upaya untuk merekonstruksi sejarah Kabupaten Serdang Bedagai.cara yang dapat dilakukan yakni dengan menetapkan peninggalan – peninggalantersebut sebagai benda cagar budaya yang harus dilindungi sesuai dengan Undang – Undang No.11 Thn.2010 Tentang Benda Cagar Budaya, sehingga upaya

pelestarian peninggalan – peninggalan tersebut dapat lebih fokus dilaksanakan mengingat telah adanya jaminan hukum.



THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY